



**JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM
(STUDI KASUS *JOINT STOCK COMPANY* “SUKHOI CIVIL
AIRCRAFT” DENGAN PERSEROAN TERBATAS PETRONECK
ENERGY)**

Ghina Athaya, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gathaya@gmail.com

Abstrak

Permodalan merupakan inti utama dari perusahaan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan modal intern dan ekstern. Salah satu pemenuhan modal ekstern adalah pinjaman pihak ketiga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman disyaratkan adanya jaminan untuk kepastian pengembalian utang. Salah satu jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia dan akibat hukum dari jaminan fidusia atas saham yang dilakukan oleh PT Petroneck Energy terhadap utang yang diberikan oleh *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” kepada PT Sky Aviation. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Jaminan fidusia yang didapatkan oleh *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” memberikan kewenangan eksekusi bilamana PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Saham

I. PENDAHULUAN

Dana atau permodalan merupakan salah satu inti utama dari sebuah perusahaan dimana perusahaan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau yang disebut sebagai pemenuhan modal intern dan pemenuhan modal ekstern yang berasal dari penyertaan modal pemilik perusahaan atau pinjaman kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank serta melalui mekanisme pasar modal.¹

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu sumber dana adalah berasal dari pinjaman pihak ketiga, namun demikian untuk mendapatkan fasilitas kredit/utang dari bank ataupun kreditor disyaratkan adanya suatu jaminan untuk keamanan dan kepastian pengembalian utang. Lembaga Jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum daripada sekedar kepercayaan. Jaminan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari debitur benar-benar cedera janji. Dalam hal ini, kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap debitur karena sudah terdapat jaminan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 menyatakan bahwa ada perbedaan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus. Jaminan bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditor dan mengenai seluruh kebendaan milik kreditor, sedangkan jaminan yang bersifat khusus adalah kreditor yang kedudukannya didahulukan atau diutamakan, yang dinamakan pula sebagai kreditor *preferent*.

Pinjaman atau utang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan kebendaan milik debitur, antara lain dapat berupa penjaminan saham. Saham merupakan perwujudan dari penyertaan permodalan dalam suatu perseroan dimana para pemegang saham dalam suatu perseroan menyetorkan penyertaan modal mereka dalam bentuk saham.

Saham sendiri termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UUPT**”).

¹ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 163.

Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPT dimana lembaga-lembaga jaminan untuk melakukan penjaminan kebendaan dalam bentuk saham adalah dengan lembaga jaminan gadai atau lembaga jaminan fidusia.

Fidusia merupakan penyertaan hak milik atas benda yang dimaksudkan sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, dimana memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya jika debitur wanprestasi terhadap kewajiban utangnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan **“Undang-Undang Jaminan Fidusia”**) bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang Gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya. Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan menggunakan jaminan fidusia. Oleh karena itu, perbedaan jaminan fidusia dengan gadai terletak pada penguasaan benda yang dijamin. Pada gadai, benda jaminan harus diserahkan dibawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai), sedangkan dalam fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur (penyerahan semacam ini disebut *contitutum possessorium*).³

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya

³Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung*, 2012, hlm. 139.

dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah sifat dari jaminan fidusia ini adalah *accessoir* yang berarti keberadaannya tergantung pada perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokok seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1821 KUHPerdara, bahwa tiada penanggungan jika tiada suatu perikatan pokok yang sah. Maka konsekuensi logis dari hal tersebut adalah penjaminan hanya dapat diberikan dan dibuat setelah adanya perjanjian pokoknya.

Jaminan fidusia atas saham dilakukan oleh PT Petroneck Energy dalam menjaminkan utang dari PT Sky Aviation terhadap *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft”.

PT Sky Aviation adalah perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan rute terjadwal dan juga penerbangan charter yang berencana untuk mengembangkan usahanya dengan menambah pesawat sehingga pada tanggal 16 Agustus 2011 PT Sky Aviation dan *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” menandatangani perjanjian jual beli Pesawat. Namun, dikarenakan terjadinya kecelakaan pesawat milik PT Sky Aviation pada tanggal 12 Desember 2012 menyebabkan PT Sky Aviation berkeinginan untuk membatalkan atau tidak meneruskan pembelian pesawat-pesawat tersebut. Namun berdasarkan permintaan *Joint Stock*

Company “Sukhoi Civil Aircraft” terjadilah perjanjian *leasing* dengan Maple Aviation Leasi GmbH yang merupakan bagian dari *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft”. Dikarenakan satu dan lain hal, dalam setiap penerbangan PT Sky Aviation selalu merugi, guna menutup biaya operasional PT Sky Aviation, *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” berinisiatif memberikan pinjaman kepada PT Sky Aviation yang mana pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas saham PT Sky Aviation.⁴ Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti membuat suatu penulisan hukum dengan judul “**JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM (Studi Kasus *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dengan Perseroan Terbatas Petroneck Energy)**”

Dari Uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah :

1. bagaimanakah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia?
2. bagaimanakah akibat hukum bagi *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dalam Jaminan Fidusia atas Saham dalam kasus *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Petroneck Energy?

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini

⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/PDT/2018/PDT.DKI

adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Deskriptif adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang obyek research dengan cara menjelaskan secara mendalam⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Fidusia atas Saham di Indonesia

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Dan seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya pula, bahwa saham

merupakan benda bergerak yang dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditemukan lain dalam Anggaran Dasar.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jaminan fidusia atas saham merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur berupa saham yang dimiliki.

Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, dimana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷

Jaminan fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang Gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk

⁵Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13 – 14.

⁶Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, halaman 56.

⁷Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 13

keperluan usahanya. Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan fidusia. Oleh karena itu perbedaan jaminan fidusia dengan gadai adalah terletak pada penguasaan benda yang dijamin. Pada gadai, benda jaminan harus diserahkan di bawah kekuasaan kreditur, sedang dalam fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur.⁸

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

- 1) *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- 2) *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹

b. Asas-asas Jaminan Fidusia

- 1) Asas Spesialitas (*Fixed Loan*)
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya.

2) Asas *Accessoir*

Asas ini dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan dan pengakhiran perjanjian fidusia akan tergantung dari perjanjian pokoknya.

3) Asas *Droit de Suite*

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada pihak ketiga berdasarkan pengalihan atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara. Dengan demikian, hak jaminan

⁸Djaja S Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁹Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 60-61

fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan *in personam*.

4) Asas *Preferen (Droit de Preference)*

Pengertian asas preferen atau hak didahulukan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia, hal ini berarti fidusia menerapkan asas *droit de preference* dan adagium '*first registered, first secured*' (*a fiducia holder is entitled to obtain the first repayment from the sale proceed of the secured object before other creditors*). (Iming M Tesalonika, 2001: 114).

c. Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁰

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia

dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹¹

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- 3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.¹²

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia

¹⁰Ashibly, *Op.Cit.*, hlm. 101.

¹¹*Ibid*, hlm. 101.

¹²*Ibid*, hlm. 101.

tersebut, jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.¹³

2. Akibat Hukum bagi *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dalam Jaminan Fidusia atas Saham dalam kasus *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Petroneck Energy

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek.¹⁴

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai saham dan jaminan fidusia, dapat dijelaskan bahwa

penjaminan fidusia atas saham dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Para Pihak

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi jaminan fidusia atas saham bisa merupakan debitur sendiri yang memberikan jaminan dalam bentuk saham atau bisa pula pihak ketiga selaku pemilik saham yang akan menjaminkan sahamnya untuk kepentingan debitur.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima jaminan fidusia atas saham merupakan kreditur sendiri yang mempunyai piutang kepada debitur. Pihak ketiga yang bukan kreditur tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebagaimana dengan hal tersebut, dalam kasus *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Petroneck Energy, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yang bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia atas saham adalah PT Petroneck Energy selaku pemilik

¹³*Ibid*, hlm. 101

¹⁴Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 192

saham atas PT Sky Aviation yang melakukan pinjaman kepada *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” selaku penerima fidusia.

Menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara, kreditur pemegang hipotik, gadai, termasuk fidusia dan *privilege* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan diutamakan dari piutang-piutang lainnya. Hak untuk didahulukan itu timbul karena 2 jalan, yaitu:

- 1) Karena sengaja diperjanjikan lebih dahulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya daripada piutang-piutang yang lain, misalnya pada hipotik, gadai dan fidusia.
- 2) Karena ditentukan oleh undang-undang. (Sri Soedewi Masjchoen, 1977: 76).¹⁵

Dalam perjanjian pinjaman antara *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Sky Aviation yang dijaminan

dengan jaminan fidusia atas saham PT Petroneck Energy pada PT Sky Aviation, menjadikan *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” sebagai kreditur preferen dimana *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” memiliki hak preferensi untuk didahulukan atas pemenuhan piutangnya.

Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” dalam hukum jaminan fidusia memiliki hak preferen sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hak tersebut baru terhitung sejak *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia¹⁶, sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jadi dalam kaitannya dengan status kepemilikan jaminan fidusia atas saham, *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” selaku penerima fidusia atas saham berkedudukan

¹⁵Windy Permata Anggun, *Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), Hlm. 6.

¹⁶Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan,” *Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 2, (Juni 2012): hlm. 245.

sebagai pemegang jaminan. Hanya saja karena yang dijaminan itu berupa hak milik, maka penerima fidusia hanya dapat melakukan beberapa tindakan sebagaimana seorang pemilik. *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” yang berkedudukan sebagai pemilik jaminan mempunyai hak tertentu seperti menguasai bukti kepemilikan benda jaminan, melakukan pengawasan terhadap benda jaminan, meminta laporan atas benda jaminan yang dimiliki secara berkala dan melarang pemberi fidusia untuk melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. Dapat disimpulkan, kedudukan *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” sebagai penerima jaminan fidusia adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyai adalah kewenangan yang masih berubungan dengan jaminan itu sendiri (bersifat terbatas), karena benda objek jaminan fidusia tersebut tidak berada langsung dibawah kekuasaannya.¹⁷

b. Prosedur Penjaminan

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, prosedur penjaminan fidusia atas saham dapat disarikan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Saham
- 2) Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan Pencatatann dalam Buku Daftar Fidusia
- 3) Pengeluaran Sertifikat Jaminan Fidusia
- 4) Pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus

c. Bukti Penjaminan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia atas saham merupakan bukti adanya transaksi penjaminan fidusia atas saham yang telah dilakukan.

Bahwa seperti yang dinyatakan pada bab ini bahwa *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Petroneck Energy adalah dengan salah satunya menyertakan

Fidusia atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)” (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), Hlm. 7.

¹⁷Windy Permata Anggun, Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Penerima

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai alat bukti.

Jaminan fidusia atas saham yang diberikan PT Petroneck Energy kepada *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” atas pinjaman PT Sky Aviation memberikan kewenangan bagi *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” untuk melaksanakan eksekusi apabila terjadi wanpretasi yang dilakukan oleh PT Sky Aviation. Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia hanya mengenal dua cara eksekusi (meski perumusannya seakan-akan menganut 3 cara).¹⁸

- a. Debitur dan/atau pemberi fidusia dalam hal ini PT Sky Aviation dan/atau PT Petroneck Energy cidera janji dan telah ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Menjual objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Selanjutnya dalam pasal 31 Undang-undang Fidusia disebutkan bahwa dalam hal, benda yang menjadi objek fidusia terdiri atas benda perdagangan efek/saham yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ketentuan ini menggunakan kata dapat maka pelelangan atas saham atau efek dapat dilakukan melalui pialang atau melalui Kantor Lelang Negara.

Maka dapat disimpulkan dalam kasus *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Petroneck Energy dalam hal PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya, maka *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dapat meminta dilakukannya eksekusi atas jaminan fidusia atas saham yang diberikan oleh PT Petroneck Energy sebagai jaminan atas utang PT Sky Aviation dengan cara menjual saham yang menjadi objek fidusia di pasar atau di bursa atau dapat pula dilakukan melalui pialang atau melalui Kantor Lelang Negara.

Namun dalam kasus gugatan antara *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” dan PT Petroneck Energy, selain adanya jaminan fidusia atas saham terdapat pula jaminan perusahaan (*corporare guarantee*), sehingga *Joint Stock Company* “Sukhoi Civil Aircraft” menggugat PT Petroneck Energy untuk

¹⁸Chintia M. Ponto, “Aspek Hukum eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya dalam Praktik Perbankan, *Lex Privatum*, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015, hlm. 120.

membayarkan utang PT Sky Aviation beserta bunga pinjamannya. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa PT Sky Aviation telah lalai dalam melakukan pembayaran utangnya.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Jaminan fidusia atas saham diatur di dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut telah diatur mengenai ketentuan siapa sajakah yang dapat menjadi subjek, apa sajakah yang dapat dijadikan objek, hingga bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia dilakukan. Saham perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 60 Undang Undang Perseroan Terbatas merupakan benda bergerak. Sebagai benda bergerak, saham dapat dibebani dengan hak fidusia sebagai jaminan untuk pembayaran atas utang yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas. Saham yang dijaminan atas jaminan fidusia harus didaftarkan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dari perseroan dimana saham yang dijaminan dengan cara fidusia itu tercatat. Penjaminan fidusia atas saham tersebut dapat dilakukan oleh debitur sendiri ataupun pihak ketiga yang harus dituangkan dalam

Akta Jaminan Fidusia yang ditulis dalam Bahasa Indonesia oleh seorang Notaris dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diberikan kepada penerima jaminan fidusia atas saham. Sertifikat Jaminan Fidusia atas saham merupakan bukti adanya transaksi penjaminan fidusia atas saham yang telah dilakukan. Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk melakukan eksekusi.

Pinjaman PT Sky Aviation yang dijaminan atas jaminan fidusia atas saham oleh PT Petroneck Energy kepada *Joint Stock Company* "Sukhoi Civil Aircraft", memberikan kewenangan kepada *Joint Stock Company* "Sukhoi Civil Aircraft" untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut bilamana PT Sky Aviation lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas utangnya. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, atas kelalaian PT Sky Aviation, maka *Joint Stock Company* "Sukhoi Civil Aircraft" berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia atas saham tersebut.



B. Saran

1. Berdasarkan studi kasus jaminan fidusia atas saham *Joint Stock Company* "Sukhoi Cicil Aircraft" dan PT Petroneck Energy, dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia atas saham, saham yang dijaminan atas jaminan fidusia haruslah dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dari perseroan dimana saham yang dijaminan dengan cara fidusia itu tercatat agar dapat diketahui oleh seluruh pemegang saham.
2. Jaminan fidusia atas saham yang dilakukan haruslah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan juga didaftarkan kepada Kantor Jaminan Fidusia agar pemegang jaminan fidusia atas saham mendapatkan perlindungan hukum atas utang yang diberikannya dan dapat melakukan eksekusi atas wanprestasinya debitur.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Meliala, Djaja S 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1987. *Bab – bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*. Bandung: Alumni.
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. United State of America: West Publishing Co.
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: LBJ.
- Syahrani, Riduan. 2006 *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soebekti, R., dan Tjitrosoedibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Bandung: Alumni
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Jakarta: Mizan.



- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH UNIHAZ, Bengkulu.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXVII*. Jakarta:Intermasa.
- Patrik, Purwadi dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Sapto. 2006. *Kiat Membangun Aset Kekayaan (Panduan Investasi Saham)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulhadi.2010. *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hanitijo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset.
- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Acmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sri Ahyani. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Hukum. Volume 24 (01): 311.
- Sularto. 2012. *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum. Volume 24 (2): 245.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2000. *Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*. Volume 10: 43
- Chintia M. Ponto. 2015. *Aspek Hukum eksekusii Jaminan Fidusia Serta Implikasinya dalam Praktik Perbankan, Lex Privatum*. Volume III (3): 120.



- Suharnoko, Kartini Muljadi. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, Nasional Legal Reform Program. Hlm: 6 – 7.
- Candra Karjasa. 2013. *Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Terkait Eksekusi Gadai Atas Saham Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Saham Yang Utangnya Belum Dilunasi Pemberi Gadai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/PK/ptd/2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/2007)*. [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.
- David Widiatoro. 2012. *Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia*. [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Windy Permata Anggun. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*. [Tesis]. Malang: Universitas Brawijaya
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/PDT/2018/PDT.DKI